

**KODE ETIK, PERATURAN KEDISIPLINAN, PENGHARGAAN,
DAN SANKSI BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM
2021**



UNIVERSITAS ALMUSLIM PROGRAM PASCASARJANA

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Medan - B. Aceh, Depan Mesjid Besar Peusangan, Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 756/SK/Pasca-Umuslim/PP.2021


TENTANG

KODE ETIK, PERATURAN DISIPLIN, PENGHARGAAN DAN SANKSI Bagi DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Almuslim,
b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 96/E/O/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 212/E/O/2021 tanggal 26 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
8. Peraturan Akademik Nomor : 727/SK/Umuslim/PP.2020 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2020.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor : 723/SK/Umuslim/PP.2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Menetapkan :
Pertama : Kode Etik, Peraturan Disiplin, Penghargaan dan Sanksi Bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Dan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- Kedua : Segala biaya diakibatkan dengan dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Direktur

Dr. Cut Azizah, ST., MT
NIDN. 0109127901

Tembusan :

1. Rektor Universitas Almuslim;
2. Ka. Prodi;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan pada Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Kode etik ini peraturan yang berlaku dalam lingkup program pascasarjana. Dan juga sekaligus sebagai pedoman kedisiplinan dan dalam bersikap dalam pelaksanaan tugas di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan penyusunan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga segala kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk melakukan perbaikan serta dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

Bireuen, 21 Desember 2021

Direktur

Drs. Cpt Azizah, ST., MT
NIDN. 0109127901

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim ini yang dimaksud dengan:

- (1) Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Almuslim Almuslim.
- (3) Asas Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah dasar penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang terdiri dari asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.
- (4) Pimpinan adalah pimpinan Universitas Almuslim yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (5) Rektor adalah Rektor Universitas Almuslim Almuslim
- (6) Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan dibantu oleh para Wakil Direktur.
- (7) Direktur adalah pimpinan Pascasarjana yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (8) Dosen adalah pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (9) Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (11) Tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional, dan

meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah:

- (1) Membentuk Dosen di Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (3) Mewujudkan keunggulan akademik (academic excellence), kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Membentuk komitmen bersama Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (5) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (stakeholders) Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (6) Mengangkat harkat dan martabat Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim .

BAB III KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Beriman dan Bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- (9) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (11) Bertindak tidak diskriminatif.
- (12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.
- (14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Dosen wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Dosen.
- (2) Etika bernegara bagi Dosen meliputi:
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
 - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a) Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan, suku, ras, dan status sosial;
 - b) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama Dosen dan pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim , meliputi:
- a) Menghormati sesama warga Program Pascasarjana Universitas Almuslim tanpa membedakan suku, ras, dan status sosial;
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d) Menghargai perbedaan pendapat;
 - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai;
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai;
 - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
 - b) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;

- c) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- d) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- g) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
- h) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- i) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- k) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- l) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Bagian Ketiga Etika Pelaksanaan Tri Dharma

Pasal 6

Setiap Dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi Etika Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

- (1) Sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa.
- (4) Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan (role model) bagi mahasiswa.
- (5) Berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka.
- (6) Bersungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (7) Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (8) Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (9) Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Univeritas Almuslim.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 7

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Dosen, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pimpinan Universitas Almuslim dapat menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Program Pascasarjana, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim paling tinggi dengan kasus yang tidak selesai di Program Pascasarjana Universitas Almuslim akan dilimpahkan ke pihak Komisi Disiplin Universitas Almuslim .

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen berhak untuk melaporkan kepada Direktur, atau Ka. Prodi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Dosen bertugas dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan Direktur Program Pascasarjana, atau Ka. Prodi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Program Pascasarjana Universitas Almuslim, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Direktur, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Dosen yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Pimpinan Program Pascasarjana atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Pimpinan Universitas Almuslim sebagai laporan.
- (6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 9

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.

- (2) Hukuman moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi selama dua semester.
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tertutup.
- (4) Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen.

BAB V PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Kewajiban Dosen

Pasal 10

Setiap Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingangolongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segalasesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara olehkepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Program Pascasarjana dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (4) Menyimpan rahasia Program Pascasarjana dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim baik yang langsung menyangkut tugas Program Pascasarjana maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Program Pascasarjana dengan sebaik-baiknya dandengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangatuntuk kepentingan Negara, Program Pascasarjana dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Program Pascasarjana Universitas Almuslim , terutama di bidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara aset Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepadamasyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksanaterhadap bawahannya.

- (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
- (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasikerja.
- (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (20) Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (21) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (23) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (24) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua Perbuatan yang Dilarang

Pasal 11

Setiap Dosen dilarang:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa, Universitas Almuslim dan Program Pascasarjana .
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya.
- (3) Tanpa izin Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja.
- (4) Menyalah gunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Program Pascasarjana Universitas Almuslim secara tidak sah.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (8) Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan.
- (9) Melakukan kegiatan yang melanggar Syariat Islam
- (10) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Program Pascasarjana Universitas Almuslim , kecuali untuk kepentingan jabatan.
- (11) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (12) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- (13) Menghalangi berjalannya tugas Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (14) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Program Pascasarjana

Universitas Almuslim yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

- (15) Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Program Pascasarjana Universitas Almuslim, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (16) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB VI PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 12

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Universitas Almuslim.

Bagian Kedua Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 13

- (1) Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin Dosen, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) (a) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim secara langsung atau melalui Direktur, atau Ka.Prodi atau Pimpinan Unsur

- Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. (b) Atas pertimbangan Direktur Program Pascasarjana, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Program Pascasarjana Universitas Almuslim, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Direktur, atau Ka.Prodi atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
 - (3) Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim tersebut untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Dosen yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
 - (4) Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup.

Bagian Keempat **Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman**

Pasal 15

- (1) Tim Pembinaan Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Dosen disampaikan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (3) Rekomendasi disampaikan kepada Dosen yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Dosen, Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
- (5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Dosen yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Dosen serta keberatan Dosen.
- (6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VII **SANKSI PERATURAN DISIPLIN**

Pasal 16

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - i. Teguran lisan;

- ii. Teguran tertulis; dan
 - iii. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari :
 - i. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - iii. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari :
 - i. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. Pembebasan dari jabatan;
 - iii. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan.
- (3) Keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Program Pascasarjana Universitas Almuslim ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang sesuai dengan Asas Program Pascasarjana Universitas Almuslim sebagaimana telah diamanatkan dalam Visi Misi, Tujuan dan Sasaran serta Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim Universitas Almuslim.
- (2) Setiap Dosen memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen.

Pasal 18

Kode Etik ini Berlaku Sejak di Sahkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim Universitas Almuslim.

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI (TENAGA KEPENDIDIKAN) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM ALMUSLIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim ini yang dimaksud dengan:

- (1) Asas Universitas Almuslim adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang terdiri dari asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.
- (2) Pimpinan adalah pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Almuslim Almuslim.
- (4) Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (5) Pegawai adalah setiap tenaga Kependidikan (Staf) Program Pascasarjana Universitas Almuslim baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga penunjang sesuai ketentuan kebutuhan Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (6) Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (8) Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan dibantu oleh para Wakil Direktur.
- (9) Tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk

menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.

(10) Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah Program Pascasarjana Universitas Almuslim sebagai Lembaga pendidikan milik masyarakat dibawah Universitas Almuslim Yayasan Almulim Peusangan.

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai (Staf) Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas baik didalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah:

- (1) Terbentuknya Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (3) Mewujudkan academic excellence, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Terbentuknya komitmen bersama pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk mendukung Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (stakeholders) Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (5) Terwujudnya visi, misi dan tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (6) Untuk mengangkat harkat dan martabat Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

BAB II KODE ETIK PEGAWAI (STAF)

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib mengembangkan perilaku etikyang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Berimanan dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.

- (9) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (11) Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.
- (12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat.
- (13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
- (14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (2) Etika bernegara bagi Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim meliputi:
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - d) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - e) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - f) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
 - g) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
 - h) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi:
 - a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
 - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

- i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
 - b) Mewujudkan pola hidup sederhana.
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berperanpilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim , meliputi:
- a) Menghormati sesama warga Program Pascasarjana Universitas Almuslim tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d) Menghargai perbedaan pendapat;
 - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - b) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - c) Memberikan pelayan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e) Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
 - f) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - g) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - h) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - i) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - j) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 6

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim , maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (2) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor.
- (4) Rektor menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Program Pascasarjana, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai memiliki hak untuk melaporkan kepada Direktur, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat pegawai bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Direktur Program Pascasarjana, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Program Pascasarjana Universitas Almuslim , identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Direktur, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Pegawai yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Pimpinan Program Pascasarjana atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (6) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

**Bagian Ketiga
Sanksi**

Pasal 8

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- (2) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.

**BAB IV
PERATURAN DISIPLIN**

**Bagian Kesatu
Kewajiban Pegawai**

Pasal 9

Setiap Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (4) Menyimpan rahasia Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim baik yang langsung menyangkut tugas Program Pascasarjana Universitas Almuslim maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau Program Pascasarjana Universitas Almuslim, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan baik.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
- (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua Perbuatan yang Dilarang

Pasal 10

Setiap Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim dilarang:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya.
- (3) Tanpa izin Program Pascasarjana Universitas Almuslim menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam negeri maupun lembaga asing.
- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau Program Pascasarjana Universitas Almuslim secara tidak sah.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang

- diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau sebagai pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Program Pascasarjana Universitas Almuslim, kecuali untuk kepentingan jabatan.
 - (10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
 - (11) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
 - (12) Menghalangi berjalannya tugas Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
 - (13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
 - (14) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
 - (15) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun jugadalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan di atas adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (3) Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (4) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Rektor.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 13

- (4) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor secara langsung atau melalui Direktur, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Pegawai yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Direktur Program Pascasarjana, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Program Pascasarjana Universitas Almuslim , identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (5) Direktur, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (6) Rektor dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (7) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

Pasal 14

- (1) Tim Pembinaan Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Pegawai disampaikan kepada Rektor.
- (3) Rekomendasi disampaikan kepada Pegawai yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai, Pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
- (5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan Pegawai.
- (6) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VI SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - i. Teguran lisan;
 - ii. Teguran tertulis; dan
 - iii. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
 - i. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - iii. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - i. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat
 - d. lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. Pembebasan dari jabatan;
 - iii. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Pegawai serta keberatanyang diajukan Pegawai yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang sesuai dengan Asas Program Pascasarjana Universitas Almuslim sebagaimana terdapat pada Visi Misi Tujuan dan Sasaran serta Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim Universitas Almuslim.
- (2) Setiap Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Program Pascasarjana Universitas Almuslim ini.

Pasal 17

Kode Etik ini Berlaku Sejak di Sahkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim Universitas Almuslin.

**PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pedoman Perilaku Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, staf akademik dan non akademik, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- (2) Universitas adalah Perguruan Tinggi Milik Masyarakat Peusangan
- (3) Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (4) Dosen adalah Tenaga pendidik Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Program Pascasarjana Universitas Almuslim .
- (6) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, atau ujian skripsi/tesis/disertasi.
- (7) Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka (Daring/Luring) antara Dosen dan Mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
- (8) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
- (9) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT**

Pasal 2

Pedoman Perilaku Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim untuk

berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim adalah untuk:

- (1) Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (2) Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
- (3) Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
- (4) Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- (b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan lokal;
- (d) Menjaga kewibawaan dan nama baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (e) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- (f) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Universitas Almuslim;
- (h) Berpakaian muslimah (rok bagi mahasiswi, tidak memakai celana ponggol/hot pants bagi mahasiswa).
- (i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- (j) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- (k) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- (l) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- (m) Menghargai pendapat orang lain;
- (n) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- (o) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- (p) Memberi koreksi diri untuk mahasiswa berperilaku dengan baik.
- (q) Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Almuslim, antara mahasiswa dengan Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim di dalam lingkungan kampus.
- (r) Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

- (a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;

- (b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan dan nilai Keislaman;
- (c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu
- (d) perkuliahan, misalnya menggunakan hand phone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- (a) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- (b) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau menyanggah pendapat;
- (c) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau menyakiti perasaan orang lain;
- (d) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- (e) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- (f) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- (e) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Program Pascasarjana Universitas Almuslim seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut:

- (a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- (b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- (c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- (d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Program Pascasarjana;
- (b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- (d) Tidak mencoret inventaris Program Pascasarjana Universitas Almuslim seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- (f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- (d) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat
- (f) tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (g) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- (h) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- (i) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- (j) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- (k) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- (l) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap
- (g) pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- (m) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- (n) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- (o) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim antara sesama mahasiswa:

- (a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (c) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- (d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- (e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- (f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di

dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;

- (h) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- (i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- (j) Bersama-sama menjaga nama baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- (l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- (m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim Almulim antara mahasiswa dan tenaga administrasi:

- (a) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- (e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim antara mahasiswa dan masyarakat:

- (a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim di tengah masyarakat;
- (b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
- (a) (e) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan:

- (a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
- (e) Menjaga nama baik dan citra Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- (i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni:

- (a) Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- (d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- (e) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (f) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
- (g) Menjaga nama baik dan citra Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- (i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
- (j) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- (k) Menghormati hasil karya orang lain; dan
- (l) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- (a) Menghormati agama orang lain;
- (b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (d) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam;

- (e) Menjaga nama baik dan citra Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- (g) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- (h) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
- (i) Mematuhi aturan-aturan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam kegiatan keagamaan.
- (j) Tidak menyebarkan aliran-aliran sesat sesuai dengan keputusan MUI.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (f) Menjaga nama baik dan citra Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- (i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- (j) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- (f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- (g) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
- (h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
- (i) Menjaga nama baik dan citra Program Pascasarjana Universitas Almuslim serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (j) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- (k) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

- (a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- (b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat
(a) seseorang;
- (b) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim maupun di luar lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (c) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (d) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- (e) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- (f) Menjaga nama baik dan citra Program Pascasarjana Universitas Almuslim ;
- (g) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
- (h) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- (i) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- (j) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

- (a) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- (b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website Umuslim, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif
- (c) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan Program Pascasarjana.

Pasal 19

- (a) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa;
- (b) Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat ; dan
- (c) Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

BAB IV SANKSI

Pasal 20

- (a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (b) Direktur dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap

pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.

- (c) Sanksi bagi penlanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- (d) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (e) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan Program Pascasarjana.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi tujuan dan sasaran Program Pascasarjana Universitas Almuslim Almuslim.

Pasal 22

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim Almuslim.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim Almuslim, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Rektor Program Pascasarjana Universitas Almuslim tentang Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.